



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL DALAM RANGKA
PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta terhindar dari permasalahan hukum, perlu adanya pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara atau pihak ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Barang dan Jasa disebutkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berlaku pada Pemerintah Kalurahan dan diatur oleh Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Operasional Dalam Rangka Pendampingan Hukum Pemerintah Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL DALAM RANGKA PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan
3. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Biaya Operasional adalah biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan.
5. Pihak Ketiga adalah aparat penegak hukum atau lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pendampingan hukum.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian Biaya Operasional dalam rangka pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemberian Biaya Operasional dalam rangka pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi serta memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya.

BAB II

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak ketiga.
- (2) Biaya Operasional dibebankan sepenuhnya kepada Pemerintah Kalurahan yang mempunyai kegiatan.

BAB III

STANDARDISASI

Pasal 4

- (1) Standardisasi Biaya Operasional dalam rangka pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan ditentukan berdasarkan nilai kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar), sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- d. diatas Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar) sampai dengan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar), sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. diatas Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar), sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - f. diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar) sampai dengan Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar), sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - g. diatas Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar) sampai dengan Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar), sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - h. diatas Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar), sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); dan
 - i. diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar), sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besaran Biaya Operasional berdasarkan nilai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengadaan tanah pengganti tanah desa/tanah kalurahan yang dilepaskan untuk kepentingan umum dari tanah hak anggaduh;
 - b. pengadaan tanah pengganti aset desa/kalurahan berupa tanah yang dilepaskan untuk kepentingan umum selain tanah dengan hak anggaduh;
 - c. pengadaan aset desa/kalurahan berupa tanah sebagai penambahan aset Pemerintah Kalurahan; dan
 - d. kegiatan Pemerintah Kalurahan lainnya;
- (3) Standardisasi Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas paling tinggi untuk setiap kegiatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian lebih lanjut besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Lurah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendampingan hukum Pemerintah Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 42